



SALINAN

**PENETAPAN**

Nomor : 0073/Pdt.P/2013/PA.Mkd.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu,  
dalam persidangan majlis menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara  
Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**XXXXX bin XXXXX**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat  
kediaman Dusun **XXXXX** Desa **XXXXX** Kecamatan **XXXXX**,  
Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak terkait serta memeriksa bukti-  
bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Mei  
2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid sebagai perkara  
Nomor : 0073/Pdt.P/2013/ PA.Mkd, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : **XXXXX bin XXXXX**  
Tanggal lahir : 07 Februari 1995 (umur 18 tahun, 4 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Membuat Batu bata;

Hal. 1 dar 12 hal. Pent. No. 0073/Pdt.P/2013/PA Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun XXXXXX RT.02 RW. 12 Desa XXXXXX Kecamatan  
XXXXXX, Kab. Magelang;

*dengan calon isterinya :*

Nama : XXXXXX binti XXXXXX

Umur : 18 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : PRT;

Tempat tinggal : Dusun XXXXXX Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten  
Magelang

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang;.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang dengan Surat Nomor: Kk.11.08/PW.01/15/2013 tanggal 16 Mei 2013;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 5 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejak, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXX bin XXXXX untuk menikah dengan XXXXX binti XXXXX dihadapan petugas pencatat perkawinan KUA Kec. XXXXX.kab. Magelang.
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya dan supaya menunggu sampai anak tersebut cukup umur untuk dinikahkan namun tidak berhasil kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon serta ayah calon isteri anak Pemohon sebagai berikut :

1. XXXXX bin XXXXX (calon suami), memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon;
  - Bahwa ia lahir tanggal 07 Februari 1995 (umur 18 tahun, 4 bulan);
  - Bahwa ia sudah siap untuk menikah dengan calon isteri yang bernama XXXXX binti XXXXX tanpa paksaan, siap melakukan kewajiban sebagai suami;

Hal. 3 dar 12 hal. Pent. No. 0073/Pdt.P/2013/PA Mkd



- Bahwa keluarganya telah meminang calon isterinya dan keluarga calon isteri sudah setuju dan rencana pernikahan telah didaftarkan ke KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang tetapi ditolak karena ia belum cukup umur;
- Bahwa ia tidak bisa menunggu perkawinan sampai cukup umur karena antara ia dengan calon isteri sudah pacaran selama 5 bulan, sehingga bila tidak segera dinikahkan khawatir akan terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa antara ia dan calon isteri tidak ada hubungan keluarga atau semenda atau sesusuan yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia berstatus jejaka;

2. XXXXX binti XXXXX, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ia benar bernama XXXXX binti XXXXX, calon isteri anak Pemohon yang bernama XXXXX bin XXXXX;
- Bahwa ia bersedia menikah dengan anak Pemohon tersebut tanpa paksaan, siap melakukan kewajiban sebagai isteri;
- Bahwa keluarga calon suami telah meminangnya dua bulan yang lalu dan telah disetujui keluarganya serta telah mendaftarkan untuk menikah di KUA Kecamatan XXXXX namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa ia tidak bisa menunggu perkawinan sampai anak Pemohon cukup umur karena antara ia dengan anak Pemohon sudah pacaran selama 5 bulan sehingga bila tidak segera dinikahkan khawatir terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh agama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara ia dan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau semenda atau sesusuan yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia berstatus perawan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 330801240272973 an. **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tanggal 25 April 2013 bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- Surat Penolakan Pernikahan Nomor : Kk.11.08/PW.01/15/2013 tanggal 16 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX** Kabupaten Magelang, bermaterai cukup (bukti P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 59817/TP/2009 an. **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang tanggal 24 Nopember 2009 bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 372/18/IX/1978 tanggal 22 September 1978 yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX** Kabupaten Matgelang, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
- Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri **XXXXXX** 3 **XXXXXX** Kabupaten Magelang Nomor Induk: 675 tanggal 20 Juli 2009 bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

Hal. 5 dar 12 hal. Pent. No. 0073/Pdt.P/2013/PA Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 33080202702110002 an. **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tanggal 20 Oktober 2012 bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan saksi- saksi sebagai berikut;

3. **XXXXXX** bin **XXXXXX**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun **XXXXXX** Desa **XXXXXX** Kecamatan **XXXXXX** Kabupaten Magelang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon isteri bernama **XXXXXX** binti **XXXXXX**;
- Bahwa Pemohon sudah melamar **XXXXXX** binti **XXXXXX** untuk dinikahkan dengan anak Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan **XXXXXX** binti **XXXXXX** namun ditolak oleh KUA Kecamatan **XXXXXX** karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon mempelai wanita tidak ada halangan untuk menikah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara anak Pemohon dengan XXXXX binti XXXXX sudah berpacaran 5 bulan sehingga kalau tidak segera dinikahkan ia khawatir mereka akan terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh agama;
  - Bahwa sebagai orang tua ia bersedia untuk membimbing dan membantu mereka setelah menikah;
4. XXXXX bin XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga dekat Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon isteri bernama XXXXX binti XXXXX;
  - Bahwa Pemohon sudah melamar XXXXX binti XXXXX untuk dinikahkan dengan anak Pemohon dan telah diterima;
  - Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan XXXXX binti XXXXX namun ditolak oleh KUA Kecamatan XXXXX karena anak Pemohon belum cukup umur;
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon mempelai wanita tidak ada halangan untuk menikah;





- Bahwa antara anak Pemohon dengan XXXXX binti XXXXX sudah berpacaran 5 bulan sehingga kalau tidak segera dinikahkan ia khawatir mereka akan terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa sebagai orang tua ia bersedia untuk membimbing dan membantu mereka setelah menikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan serta mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar tidak menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan menunggu anak tersebut cukup umur sesuai ketentuan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada kehendaknya untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi ini pada pokoknya Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama XXXXX bin XXXXX dengan calon isterinya yang bernama XXXXX binti XXXXX namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran dengan Surat Nomor: Kk.11.08/PW.01/15/2013 tanggal 16 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang (bukti P.1) karena syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sedangkan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 5 bulan yang lalu, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, lagi pula antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

Menimbang bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan pasal ini dapat meminta Dispensasi kepada Pengadilan (pasal 7 ayat (2) Undang-Undang no. 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang berupa Surat Penolakan Pernikahan Nomor: Kk.11.08/PW.01/15/2013 tanggal 16 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, didapat fakta bahwa anak Pemohon ditolak untuk menikah karena belum memenuhi syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa, anak Pemohon yang bernama XXXXX bin XXXXX berdasarkan bukti P5 benar masih dibawah umur karena lahir tanggal 07 Februari 1995 atau berumur 18 tahun, 4 bulan namun dari keterangannya bahwa ia sudah berkeinginan keras untuk segera menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXX binti XXXXX karena ia sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya tersebut dan tidak

Hal. 9 dar 12 hal. Pent. No. 0073/Pdt.P/2013/PA Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa menunggu lagi sampai cukup umur karena antara ia dengan calon isterinya sudah pacaran selama 5 bulan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai buruh bengkel sehingga ia sudah siap untuk melakukan kewajiban sebagai suami kepada isterinya kelak;

Menimbang, bahwa XXXXX binti XXXXX sebagai calon isteri mempunyai keinginan yang sama dengan anak Pemohon tersebut diatas dan mengaku sudah pacaran selama 5 bulan, antara ia dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah; Menimbang, bahwa orang tua anak Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon setuju keduanya menikah karena telah saling kenal, cintai dan telah disetujui lamarannya dan keluarga akan membantu sehingga mereka bisa mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon (XXXXX bin XXXXX), calon isteri (XXXXX binti XXXXX) dan keluarga serta bukti-bukti tertulis tersebut Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa meskipun anak Pemohon (XXXXX bin XXXXX), baru berumur 18 tahun 4 bulan namun sudah kuat keinginannya untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXX binti XXXXX demikian pula, XXXXX binti XXXXX sebagai calon isteri mempunyai sikap yang sama dengan anak Pemohon tersebut diatas;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam tidak ada halangan syar'i untuk menikah kecuali halangan peraturan belum cukup umur 19 tahun bagi anak Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya sudah siap untuk menikah dan tidak bisa menunggu lagi sampai cukup umur karena, keduanya sudah pacaran selama 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon siap bertanggung jawab dalam melakukan kewajiban sebagai suami untuk memberi nafkah belanja kebutuhan keluarga;
- Bahwa baik Pemohon dan orang calon isteri anak Pemohon menyetujui perkawinan antara XXXXX bin XXXXX dengan XXXXX binti XXXXX dan berkeinginan agar perkawinannya dilaksanakan dengan segera karena kalau tidak khawatir mereka terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa XXXXX bin XXXXX dengan XXXXX binti XXXXX tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sebagai calon suami berstatus jejaka sedangkan calon isteri anak pemohon berstatus perawan;
- Bahwa anak Pemohon (XXXXX bin XXXXX ) dan calon isterinya (XXXXX binti XXXXX) sama-sama sudah bekerja sehingga mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat meskipun tujuan pembatasan umur sebagaimana tersebut dalam pasal 7 Undang Undang Nomer : 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan penjelasannya adalah untuk kemaslahatan menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunannya, sehingga menjadi keluarga siap, kuat sehat fisik mentalnya untuk mengarungi biduk rumah tangga dan membuahkan generasi cerdas, namun dalam kasus perkara ini adalah lain tidak dapat diterapkan karena hubungan antara anak Pemohon dengan calon isterinya itu telah sangat akrab dan keduanya telah

Hal. 11 dar 12 hal. Pent. No. 0073/Pdt.P/2013/PA Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku melakukan pacaran 5 bulan sehingga kalau tidak segera dinikahkan dikhawatirkan dapat terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh agama.

Menimbang, bahwa mendahulukan menolak bahaya kemudharatan lebih utama diterapkan daripada menerapkan dampak kemaslahatan menunggu cukup umur bagi anak Pemohon sesuai kaedah hukum :

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*“menolak mafsadat (keburukan kemudharatan) didahulukan daripada kemaslahatan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan anak Pemohon (XXXXXX bin XXXXXX ) dan calon isterinya (XXXXXX binti XXXXXX) yang sudah yang sudah pacaran 5 bulan apabila perkawinan antara keduanya tidak segera dilaksanakan dikhawatirkan mereka dapat terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh agama, karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, diubah lagi dengan Undang-Undang no. 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **XXXXX** bin **XXXXX**  
untuk menikah dengan calon isterinya bernama **XXXXX** binti **XXXXX**  
dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**  
Kabupaten Magelang;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan  
Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 15  
Syahban 1434 H oleh kami **Drs. Shonhaji Mansur, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis,  
**Drs. H. Ngatirin, MH** dan **Drs. Jazilin** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan  
pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang  
yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri hakim-hakim anggota, **Asroni, SH**  
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

2. **DRS. MUKHLAS, SH, MH**

Hal. 13 dar 12 hal. Pent. No. 0073/Pdt.P/2013/PA Mkd



PANITERA PENGANTI

ANAS MUBAROK, SH

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. PPP	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	90.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	181.000,-

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA  
PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

ICHTIYARDI, SH